



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Amanat Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19520);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Telah terjadi force majeure (keadaan memaksa) yaitu hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi;
- b. Kebutuhan Barang/Jasa tidak ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- c. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama;

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 3 Oktober 2018


REKTOR
TRI HANGGONO ACHMAD